JURNAL AHKAM

KEWARISAN BEDA AGAMA DALAM KELUARGA MUSLIM DI INDONESIA: PRAKTIK, FILOSOFI, DAN ARAH PENGEMBANGAN HUKUM KEWARISAN NASIONAL

Dr. Iim Fahimah, Lc,MA

PENDAHULUAN

Kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang mengatur pembagian harta warisan kepada ahli waris setelah seseorang meninggal dunia. Dalam Konteks Indonesia Hukum Kewarisan Islam menjadi rujukan. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum kewarisan Islam tidak selalu berjalan mulus, khususnya dalam keluarga yang mengalami perbedaan agama antar anggota keluarga, seperti antara pewaris yang beragama Islam dan ahli waris yang beragama non-Islam

Permasalahan muncul ketika hukum syariat bertabrakan dengan sistem hukum nasional yang lebih sekuler dan pluralistik. Sebagai negara dengan dasar negara Pancasila, Indonesia mengakui pluralitas agama dan mengatur hak-hak individu dalam kerangka hukum yang tidak terbatas pada satu agama.(Nasution, 2019)

Di sisi lain, keberagaman budaya dan agama di Indonesia memperkenalkan nilai-nilai lokal dan tradisional yang sering kali berbeda dengan prinsip-prinsip hukum Islam.(Trijono, 2021) Hal ini menambah kerumitan dalam menetapkan kebijakan dan regulasi yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat, terutama dalam mengatur kewarisan beda agama

TUJUAN

Artikel ini bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai praktik kewarisan beda agama dalam keluarga Muslim di Indonesia, dengan fokus pada praktik mekanisme penyelesaian waris beda agama di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi filosofi hukum Islam yang mendasari memkanisme kewarisan beda agama tersebut. Artikel ini juga akan membahas arah pengembangan hukum nasional yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan agama di Indonesia,(Reskiani et al., 2022) dengan mempertimbangkan perlunya regulasi yang dapat memberikan keadilan bagi semua pihak, baik yang beragama Islam maupun non-Islam.

LANDASAN TEORI

Secara teologis, hukum Islam mengatur kewarisan berdasarkan prinsip keadilan dan pembagian yang adil bagi semua ahli waris, dengan ketentuan yang tegas mengenai siapa yang berhak menerima harta warisan dan berapa bagian yang diterima.(Ismail, 2020)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan,(Gerring, 2017).Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif,(Mishra et al., 2019)

Sumber Data

- **Data Primer**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berkompeten, seperti tokoh agama, pejabat pemerintah, dan keluarga yang terlibat dalam kewarisan beda agama.

- **Data Sekunder**

Data sekunder juga dikumpulkan melalui kajian pustaka dan dokumen-dokumen terkait (Hasanah, 2017)

- **Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada periode Februari hingga September 2023 dan difokuskan pada empat provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

TABEL MEKANISME PENYELESAIAN WARIS BEDA AGAMA DI SUMATERA UTARA

Suku	Mekanisme Penyelesaian Waris Beda Agama
Suku Karo	Warisan berdasarkan adat, prioritas pada laki-laki, musyawarah jika ada ahli waris beda agama.
Suku Toba	Sistem patrilineal, waris beda agama bisa dipermasalahkan, namun ada ruang musyawarah untuk solusi.
Suku Mandailing	Mengacu pada adat dan syariat Islam, musyawarah keluarga untuk pembagian warisan adil, termasuk bagi yang beda agama.
Suku Melayu	Sistem patrilineal, pembagian sesuai agama masing-masing, musyawarah keluarga untuk menyelesaikan perbedaan.

TABEL MEKANISME PENYELESAIAN WARIS BEDA AGAMA DI JAWA TENGAH

Mekanisme	Deskripsi Proses
Musyawarah Keluarga	Pembagian warisan dilakukan melalui kesepakatan keluarga dengan prinsip kekeluargaan dan taradin.
Penggunaan Hukum Adat	Mengikuti adat setempat, seperti sistem "Sak Pikul Sak Gendongan" (2:1) untuk pembagian harta.
Pemberian Hibah	Ahli waris non-Muslim diberi hibah sebagai bentuk solidaritas, bukan bagian dari hak waris.
Pengadilan Negeri	Penyelesaian menggunakan hukum positif melalui proses peradilan untuk keputusan yang mengikat.

TABEL MEKANISME PENYELESAIAN WARIS BEDA AGAMA DI BENGKULU

Mekanisme	Deskripsi Proses
Musyawarah Keluarga	Pembagian warisan berdasarkan kesepakatan keluarga tanpa membedakan agama.
Penggunaan Adat Setempat	Mengikuti adat tertentu, seperti mengutamakan anak laki-laki atau pembagian berdasarkan tanggung jawab.
Pembagian Berdasarkan Kebutuhan	Warisan dibagi sesuai kebutuhan ekonomi anggota keluarga, tanpa membedakan agama.
Pemberian Warisan Berdasarkan Musyawarah	Pembagian dilakukan melalui musyawarah, menjaga keharmonisan meski ada perbedaan agama.
Tidak Dilibatkan dalam Pembagian	Beberapa anggota keluarga terasing karena perbedaan agama, meskipun orang tua memiliki banyak harta.

TABEL MEKANISME PENYELESAIAN WARIS BEDA AGAMA DI JAWA TIMUR

Mekanisme	Deskripsi Proses
Musyawarah Keluarga	Pembagian waris dilakukan dengan kesepakatan keluarga, perbedaan agama tidak masalah.
Sistem Parental	Semua anak mendapatkan hak waris yang sama, tanpa memandang agama.
Asas "Sepikul Segendongan"	Anak laki-laki menerima dua bagian, anak perempuan satu bagian, sesuai kesepakatan.
Ahli Waris Utama	Anak-anak kandung yang tinggal bersama pewaris tetap dianggap ahli waris utama.
Warisan untuk Anak Angkat	Anak angkat yang dirawat dan tinggal bersama berhak menerima warisan tanpa memandang agama.
Tidak Diberikan Warisan	Anak yang berpindah agama tidak diberikan warisan karena hubungan yang tidak harmonis.
Pemberian Warisan oleh Anak Sulung	Anak sulung memberikan sebagian warisan kepada adik bungsu yang membutuhkan bantuan.

ANALISIS FILOSOFIS PRAKTIK WARIS BEDA AGAMA KELUARGA MUSLIM

Mekanisme penyelesaian waris beda agama di Sumatera Utara mencerminkan prinsip-prinsip filosofis yang mendasari kehidupan sosial masyarakat yang beragam agama dan budayanya. Filosofi utama yang terpenting adalah kerukunan keluarga, yang menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa waris. Dalam hal ini, keluarga dianggap lebih penting daripada perbedaan agama. Pandangan ini menunjukkan nilai keadilan sosial dan keharmonisan sebagai dasar pemikiran utama, dengan menempatkan kebersamaan di atas kepentingan materi(Soleman et al., 2022)

KESIMPULAN

Pengembangan hukum waris beda agama di Indonesia perlu memperkuat prinsip musyawarah, mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, taradin, dan penghormatan terhadap hak perempuan. Penyusunan aturan inklusif untuk hak waris lintas agama, seperti hibah atau wasiat, juga penting untuk memberikan kepastian hukum. Unifikasi hukum yang fleksibel dan adaptif diperlukan untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman, memastikan bahwa hukum waris dapat diterima dan diterapkan secara adil, serta menciptakan solidaritas dan persatuan di tengah perbedaan agama.

TERIMAKASIH